



# BUPATI BENGKALIS

---

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 232 /KPTS/VI/2011

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERLUASAN AREAL RPC  
DESA SEPOTONG DI KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Rice Processing Complek (RPC) Desa Sepotong Kecamatan Siak Kecil, perlu didukung dengan fasilitas/sarana dan prasarana pada lokasi tanah yang layak dan memadai ;
  - b. bahwa untuk keperluan pengadaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 392/KPTS/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkulu ;
  - c. bahwa Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 392/KPTS/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkulu masa berlakunya telah berakhir, maka perlu dilakukan perpanjangan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis ;
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ;
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 222/KPTS/V/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis ;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 392/KPTS/XII/2009 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Nomor : 621.61/TPA/09/04 Tanggal 8 Juni 2009 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembebasan Tanah dan surat nomor 621.61/DISTANAK.PLA/2011/02 tanggal 25 April 2011 hal perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk perluasan areal RPC ;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 050/Bappeda-Fis/463/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Perihal Rekomendasi ;
3. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/BLH-SEK/1145/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi ;
4. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/CKTR/2009/379 tanggal 1 Desember 2009 Perihal Rekomendasi ;
5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 244/400.12/XII/2009 Tanggal 4 Desember 2009 Perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi ;
6. Surat Camat Siak Kecil Nomor : 590/PEM/610/SK/2009 Tanggal 17 Desember 2009 Perihal rekomendasi penetapan lokasi ;
7. Berita Acara Rapat Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tanggal 23 Desember 2009 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Lokasi Tanah Bagi Perluasan Areal RPC Desa Sepotong di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- KEDUA : Letak dan luas lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Letak Tanah : RW.05/RT.03 Dusun Sri Bangun Desa Sepotong.
  2. Luas Tanah : 16.000 M<sup>2</sup>
  3. Peta Lokasi : Terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 21-06-2011



BUPATI BENGKALIS  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bengkalis;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab Bengkalis;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (BPN);
8. Camat Siak Kecil;